

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN JASA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Syarama)**

Fitri Yani^{*}, M. Rofiqi Purba^{}, Harisky Ramadhan Laia**
STEBIS Al-Ulum Terpadu

^{*} email: fitriyani@stebisalulumterpadu.ac.id,

^{**} email mrofiqipurba@stebisalulumterpadu.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the mechanism of determining the selling price of goods and services in the perspective of Islamic economics. This type of research is qualitative research, with a normative research approach, namely data collected from interviews and then linked to the principles of Islamic economics. This research was conducted at KSU Syarama. The results of the study show that the mechanism for determining the selling price of goods and services set by KSU Syarama is based on the main price of goods and services. Price rounding is in accordance with Islamic economic principles, which is a mechanism for setting selling prices based on the value of justice by setting a fair price and not taking large profits and is a balance point between the forces of demand and supply that are voluntarily agreed upon by buyers and sellers or KSU Syarama, taking into account the purchasing power of the public or customers.

Keywords: Mechanism, Selling Price, Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan harga jual dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian normatif, yaitu data yang terkumpul dari wawancara kemudian dihubungkan dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan pada KSU Syarama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga jual barang dan jasa yang ditetapkan oleh KSU Syarama adalah berdasarkan harga utama barang dan jasa. Penetapan pembulatan harga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu merupakan mekanisme penetapan

Artikel Info

Received:

14-12-2022

Revised:

13-12-2022

Accepted:

20-01-2023

Published:

20-02-2023

harga jual berbasis nilai keadilan dengan menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang besar dan merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran yang disepakati secara sukarela oleh pembeli dan penjual atau KSU Syarama, dengan memperhatikan daya beli masyarakat atau pelanggan.

Kata Kunci : Mekanisme, Harga Jual, Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Manusia tentunya memiliki kebutuhan dan keinginan yang semuanya menghendaki pemenuhan. Secara garis besar kebutuhan manusia di bagi menjadi dua kelompok besar yakni kebutuhan fisik atau kebutuhan badaniah dan kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan (Rosyidi, 2006). Kebutuhan manusia tersebut tentunya tidak dapat diperoleh secara gratis, tetapi harus diusahakan secara benar dan sah. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang ada dinamakan dengan ekonomi.

Aktivitas ekonomi diatur dalam al-qur'an , salah satunya tentang jual beli, dan jasa yang harus dilakukan secara adil dan suka sama suka (saling rela) tidak boleh dengan cara yang bathil termasuk intimidasi, eksploitasi, dan pemaksaan. Dalam hal ini keadilan menjadi prinsip pokok dalam setiap

aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam jual beli (berdagang) tentunya harus selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama islam, bergadag merupakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 (Veithzal, et.al., 2012) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya

orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya (Khalil, 2010). Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor.

Perdagangan dalam Islam harus dilakukan secara baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi. (Veithzal, et.al., 2009).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki berbagai macam bentuk, salah satu nya adalah koperasi

Syariah seperti yang terdapat pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mart atau disebut KSU Syarama, koperasi ini adalah suatu badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. KSU Syarama melayani jual-beli segala jenis barang serta menyediakan jasa dibidang percetakan. Selain itu KSU Syarama juga melayani jasa simpan pinjam.

Dalam persaingan bisnis yang semakin memonopoli, sering kali pelaku usaha menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan laba dan memenangkan persaingan meskipun cara yang dipakai tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang memberikan batasan kepada manusia dalam melakukan segala aktivitasnya.

Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penetapan harga adalah ketetapan harga

yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Dalam penetapan harga suatu barang harus disepakati dan berlaku secara umum.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkau jauh, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diapresiasi dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum (Philip, 2001).

Dalam Fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *As-saman* dan *As-si'r*. *As-*

saman adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama Fiqh membagi *As-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tsir al-jabbari* (Setiawan, 2003).

Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat

diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain (Amalia, 2010). Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Ekonomi islam memandang bahwa pasar, Negara dan individu berada dalam keseimbangan (*istishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga

menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distoris dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam hal ini penetapan harga dalam islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada adam smith (Karim, 2003). Dalam hadist tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

Artinya :

Harga melambung pada zaman Rasulullah Saw. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata :”Ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah Saw berkata “sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Yang menahan dan melapangkan dan memberikan rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seseorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasir Sadan dengan judul “Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Perspektif Hukum Islam”, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengambilan keuntungan melalui pembulatan harga dari biaya pakai warung internet, termasuk dalam pelanggaran ketentuan-ketentuan dari hukum positif dan hukum Islam.

Romi Maulana dalam penelitian berjudul “Penerapan Asas-asas

Muamalah Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Minimarket Handayani Yogyakarta)”, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif . Penelitian ini menjelaskan bahwa pembulatan harga yang terjadi di minimarket handayani diperbolehkan, dan penetapan harga adalah hak minimarket handayani sebagai penjual dengan batasan tidak ada pihak yang dirugikan.

Persamaan kedua penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang harga barang sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkaji tentang penetapan harga jual yang menitikberatkan pada konsep keadilan dan kejelasan dalam penetapan harga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Harga yang tidak jelas dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, perilaku penetapan harga yang tidak etis akan menyebabkan pembeli tidak menyukai pelaku komersial dan bahkan pembeli dapat bereaksi dengan cara yang dapat menurunkan reputasi perusahaan. Penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli dapat

menimbulkan penolakan dari sebagian atau seluruh pembeli.

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan ijarah (sewa-menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan ijarah atau sewa-menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak kemanfaatan. Objek dari kegiatan ijarah adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. Konsep ijarah sama dengan konsep jual beli. Hanya saja, objek yang diperjualbelikan dalam ijarah adalah jasa (Idris, 2016).

Kata *ijarah* dan jasa mempunyai titik singgung dalam konsep upah mengupah (*ujrah*) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Dengan kata lain, upah (*ujrah*) merupakan bagian dari ijarah. Dalam konsep *ijarah* pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu"jir* (orang yang menyewakan) sedangkan pihak lainnya yang memberikan sewa disebut disebut *musta"jir* (orang yang menyewa atau penyewa) dan sesuatu yang diakad untuk diambil manfaat disebut *ma"jur* (sewaan) serta jasa yang

diberikan sebagai imbalan disebut ajran atau *ujrah* (upah).

Hasil observasi yang telah dilakukan penulis bahwasannya tempat perbelanjaan yang ada di KSU Syarama, dalam aktivitas mekanisme penetapan harga yang digunakannya masih belum menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dimana dalam prakteknya fotocopy atau percetakan tersebut melakukan ketidakjelasan dalam mekanisme penetapan harganya, contohnya seperti fotocopy satu lembarnya adalah Rp.200,- pelanggan yang memfocopy 4 lembar saja bisa dibulatkan harganya menjadi Rp. 1.000.- padahal seharusnya pelanggan hanya membayar Rp. 800.- begitupun sebaliknya jika ada pelanggan yang memfocopy hanya 6 lembar Rp. 1.000.- padahal seharusnya Rp. 1.200.-

Namun, dikarenakan hadirnya KSU Syarama memang sudah menetapkan prinsip yang semacam itu, maka pelanggan mau tidak mau harus tetap mengikuti penerapan peraturan yang ada, meskipun hal ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah diterima oleh masyarakat dan konsumen, namun sebaiknya pengusaha secara jelas

melakukan transaksi yang baik dan jujur tanpa merugikan pihak lain, sehingga terciptanya keadilan dan tidak menjadi selisih paham.

Oleh sebab itu penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme penetapan harga jual dan jasa serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga jual dan jasa pada Koperasi Serba Usaha Syarama.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada, berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh oleh situasi alamiah. (Djaman, 2009).

Penelitian yang ini menggunakan pendekatan normatif, yakni data yang terkumpul kemudian dihubungkan dengan ketentuan prinsip ekonomi Islam. Pembahasan berpijak pada landasan prinsip ekonomi Islam, yaitu

Al-Qur'an dan hadits serta pendapat ulama.

C. Hasil dan Pembahasan

Data dari hasil penelitian diperoleh dari wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti. Seluruh informan yang melakukan wawancara mendalam adalah manajer, karyawan dan pelanggan dari KSU Syarama.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, diperoleh data informasi mengenai mekanisme penetapan harga jual dan jasa pada KSU Syarama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusli Halil selaku manager KSU Syarama diperoleh penjelasan mengenai penetapan harga fotocopy KSU Syarama yaitu sesuai dengan harga kertas, jika harga kertas naik maka harga jasa fotokopi juga mengalami kenaikan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, diperoleh data Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusli Halil selaku manager KSU Syarama diperoleh penjelasan mengenai penetapan harga Fotocopy KSU Syarama yaitu sesuai dengan harga kertas, sekarang harga kertas sudah naik

sehingga kami menetapkan harga fotocopy perlembar sebesar Rp. 300,-

Kemudian Peneliti menanyakan kepada Bapak Rusli Halil apakah anda tahu pada saat proses transaksi (pembayaran) dari pelanggan karyawan membulatkan harga? Kemudian jawaban dari beliau adalah masalah pembulatan harga itu hanya pada pecahan pecahan seperti Rp. 12.500 kita naikkan menjadi Rp. 13.000.

Pertanyaan selanjutnya diajukan apakah system pembulatan harga tersebut merupakan teknis pengambilan keuntungan beliau menjawab, ya memang pembulatan harga tersebut salah satu teknis pengambilan keuntungan namun tidak signifikan naiknya, lantaran hanya pecahan, contohnya tadi Rp. 12.500 dibulatkan menjadi Rp. 13.000.

Dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa penetapan harga jual dan jasa KSU Syarama berdasarkan jumlah modal yang dikeluarkan dan juga disesuaikan dengan modal dan harga kertas namun tetap disesuaikan dengan harga pasaran. KSU Syarama juga ada sistem pembulatan harga hal ini dikarenakan untuk memudahkan

proses pengembalian disebabkan susahnya mencari uang pecahan. Dan pembulatan harga tersebut juga termasuk dalam sistem pengambilan keuntungan namun tidak terlalu signifikan dikarenakan hanya nominal pecahan saja yang mengalami pembulatan harga.

Dalam kaitannya dengan keselarasan terhadap prinsip Ekonomi Islam ada beberapa analisa yang dilakukan yang **pertama analisa terhadap harga**, setiap perdagangan / bisnis pasti berorientasi kepada keuntungan. Akan tetapi Islam sangatlah menekankan kewajaran dalam memperoleh keuntungan tersebut. Dapat diartikan bahwa harga jual haruslah wajar dan tidak terlalu dinaikkan sedemikian rupa sehingga menyulitkan konsumen walaupun Al Quran sendiri tidak menentukan secara pasti nominal keuntungan yang wajar namun dengan tegas Al Quran menjelaskan agar pengambilan keuntungan secara *fair* dan saling ridha, seperti yang tertulis dalam surah an-nisa : 29.

“Hai Orang-Orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip dasar yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah kebebasan berusaha, namun tetap harus dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batasan-batasan aturan yang ditetapkan oleh hukum *syara'*. Batasan yang harus diperhatikan yaitu keadilan, *qana`ah*, dan kepatuhan terhadap aturan untuk memperoleh keuntungan yang baik dan halal. Sebagai salah satu faktor penting dalam transaksi jual beli, harga tidak selalu terlepas dari faktor fluktuasi di pasar. Terkadang harga akan melambung tinggi namun tidak dapat dipungkiri terkadang juga sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Keadaan naik turunnya harga dapat disebabkan oleh faktor alam, yaitu akibat dari penawaran dan permintaan atau akibat kecurangan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam pengendalian harga perlu dilakukan pada saat yang sangat dibutuhkan. Wahbah Az-Zuhaili sebagai ulama kontemporer juga memberikan

pandangannya tentang strategi pematokan harga. Pandangannya tentang pematokan harga tertuang dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Addillatuhu*. Dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, ia menjelaskan tentang kebolehan pematokan harga. Dalam kitab tersebut, Wahbah Zuhaili mencontohkan pematokan harga yang dilakukan pemerintah ketika pelaku ekonomi melakukan kecurangan. Menurutnya, pematokan tersebut bisa dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat luas dari pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan sewenang-wenang demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, terlepas dari apakah tindakan yang mereka lakukan itu benar atau merugikan diri mereka sendiri, masyarakat luas atau tidak.

Pada dasarnya, Islam tidak menentukan batasan atau standar untuk mengambil keuntungan. Penjual dapat dengan bebas menentukan untung yang diharapkan dari suatu komoditas. Wahbah Zuhaili membatasi mengambil keuntungan yaitu maksimal tidak lebih dari sepertiga harga modal dan

menyamakannya dengan wasiat, yang mana Islam membatasi hanya sepertiga untuk wasiat. Karena wasiat yang melampaui batas akan merugikan ahli waris yang lain, begitu juga saat berlebihan dalam mengambil keuntungan yang akan merugikan konsumen (pembeli). Hal ini selaras dengan pendapat Imam Malik bahwa batasannya adalah sepertiga, karena jumlah itulah batas maksimum yang dibolehkan oleh wasiat dan hal-hal lain. Jika melebihi sepertiga, hal tersebut dianggap sebagai penipuan, sehingga keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas (Az-Zuhaili, 1985).

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Ibu Wulan Dayu, SE., ME. Selaku anggota komisi pemberdayaan ekonomi umat yang diwawancarai secara langsung oleh peneliti di kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, menurut beliau pengambilan keuntungan dalam aktivitas perdagangan tidak ada ketentuan yang khusus, jika pelanggan dan penjual sama-sama ridho pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh penjual adalah sah.

Harga yang diberlakukan oleh KSU Syarama adalah wajar dan sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen karena terlihat dari bahan baku yang berkualitas dan juga kenyamanan dalam pelayanannya dan untuk jasa fotocopynya harga yang diberikan juga sesuai dengan standar dan tidak memberatkan konsumen.

Kedua analisa keadilan harga dan perilaku pada KSU Syarama menurut hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada beberapa pelanggan KSU Syarama terhadap mekanisme pengambilan keuntungan dan penetapan harga jual di KSU Syarama diperoleh hasil wawancara berikut:

1) Anisa Salsabila

Dalam hal ini saudara Anisa mengatakan :

“ Lebih memilih untuk berbelanja di KSU Syarama dikarenakan harga bisa dibilang lebih mahal ditempat lain dibandingkan dengan harga di KSU Syarama”.

2) Febrian

Saudara Febrian mengatakan harga di KSU Normal, karena sesuai dengan harga dipasaran.

3) Nur Amelia

Dalam hal harga di KSU saudara Nur Amelia mengatakan harga di KSU Lebih murah dari tempat lain.

Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan informan yaitu pelanggan KSU Syarama, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

- a. Pelanggan merasa dipuaskan oleh pelayanan yang diberikan oleh KSU Syarama karena pengerjaannya yang cepat dan tepat dan keramahan dan kepercayaan para karyawannya yang utama.
- b. Pelanggan tidak merasa dirugikan atas pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak KSU Syarama karena pembulatan yang diambil oleh pihak KSU Syarama dianggap masih sangat wajar.
- c. Tidak ada *complain* yang diberikan pelanggan untuk Pihak KSU Syarama karena sudah ada pemberitahuan yang diberikan kepada pelanggan apabila ada pembulatan harga.

D. Simpulan

1. Mekanisme penetapan harga jual dan jasa yang dilakukan oleh KSU Syarama berdasarkan harga bahan

utama barang tersebut misalkan harga kertas untuk menentukan harga jasa fotokopi, penetapan pembulatan harga dilakukan karena sulitnya mencari uang recehan untuk kembalian.

2. Penetapan pembulatan harga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu merupakan mekanisme penetapan harga jual berbasis nilai keadilan dengan menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang besar dan merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran yang disepakati secara sukarela oleh pembeli dan penjual atau KSU Syarama, dengan memperhatikan daya beli masyarakat atau pelanggan.

E. Daftar Pustaka

- Ad-darimy, *Sunan Ad-darimy*. Beirut : Darul Fikri.
- Alma, Buchari, dan Priansa, Doni Juni. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung : Alfabeta.
- Al-Qur'anul Karim.

- Alimuddin, dkk. 2011. “ Konsep Harga Jual Kejujuran : Meraih Keuntungan Menggapai Kemaslahatan” dalam *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol,2 No.1 (Halaman 71). Makasar : Universitas Hasanuddin.
- Amalia, Evis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Djodjohadikusumo, Sumitro. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Idris, 2016. *Hadits Ekonomi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Indra NS. 2017. *Pengertian Harga*. One.indoskripsi.com /2499/0, Senin, 02 Juli 2017.
- Irwan. 1996. *Pemasaran Prinsip dan Kasus*. Yogyakarta : BPFE.
- Karim, Adiwarman. 2003. *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani.
- Khalil, Jafril. 2010. *Jihad Ekonomi Islam*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Kolter, Philip, dan Armstrong, Gary. 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta : Erlangga.
- Rivai, Veithzel, dan Buchari, Andi. 2009. *Bumi Aksara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzel, Nuruddin, Amiur, dan Ananda, Faisar. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Saifullah, Kurniawan. 2006. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta : Kencana.
- Satori, Djam'an, dan Komariah, Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Shiddiqi, Muhammad Nejatullah. 2004. *The Economic Enterprise In Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Rajawali.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sumadi, 2017. “Peran Manajemen Syariah Terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan Pada Rumah Sakit Islam di Kota Surakarta” dalam *Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Islam. Vol, 3 Nomor 4

(Halaman 112). Surakarta :

STIE-ASS.

Sutrisno, Hadi. 2004. *Metodologi*

Penelitian Research. Yogyakarta

: Penerbit Andi.

Stanto, J.William. 1996. *Prinsip*

Pemasaran. Jakarta : Erlangga.

Utomo, Budi Setiawan. 2003. *Jawaban*

Tuntas Masalah Kontemporer.

Jakarta : Gema Insani.